



14

WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188. 45. 83 - 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama di Kota Bukittinggi, perlu memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama dengan membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan Penodaan Agama;
3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2018 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah dengan susunan keanggotaan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
2. Memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan beragama;

- KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas kepada masing-masing anggota Dewan Penasehat sebagaimana Diktum Kedua diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- Wakil Ketua : Rp.250,000/OKS
Anggota : Rp.200,000/OKS
- KELIMA : Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dapat melakukan rapat pemantapan kerukunan antar umat beragama yang dipimpin oleh Ketua dan dilaksanakan minimal 4 (empat) kali setahun dan bila dipandang perlu dapat mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi.
- KEENAM : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018. Alokasi Belanja Pos Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dengan Rekening Nomor 4.00.01.4.00.01.01.22.002 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Bukittinggi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,


M. RAMLAN NURMATIAS



Tembusan Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri c/q. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
2. Menteri Agama Republik Indonesia
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
4. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bukittinggi;
5. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45 - 83 - 2018
TANGGAL : 12 MARET 2018

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Wakil Walikota	Ketua
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah	Anggota
9.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri	Anggota
10.	Kepala Seksi Bimbingan Umum dan Pembinaan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama	Anggota
12.	Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (3 orang)	Sekretariat

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS